



**P U T U S A N**

Nomor : 29/ PID.Sus / 2018 / PN.AdI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilannya tingkat pertama dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>Asniar Mauliana Als Niar Binti Annas Talara.</b>
Tempat lahir	: Kendari.
Umur / tanggal lahir	: 32 tahun / 26 Nopember 1985.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl.Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota.Kendari.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan	: SMA (tamat/Ijazah).

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, sebagai berikut :-

1. Ditahan oleh Penyidik Polres Konsel selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 01 November 2017 sd 20 November 2017.
2. Perpanjang Penahanan selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 21 November 2017 sd 30 Desember 2017.
3. Perpanjang oleh Hakim PN Andoolo selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2017 sd 29 Januari 2018.
4. Ditahan oleh Penuntut Umum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2018 sd 17 Februari 2018.

**Hal 1 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN AdI**



5. Diperpanjang oleh Hakim PN Andoolo selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 18 Februari 2018 sd 19 Maret 2018

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya **SAMSUDIN, SH., DEDI ARMAN, SH., ERIK ARI PRABOWO, SH., HIKALTON, SH., ADVOKAT/PENGACARA** Praktek dari LBH HAMI, berdasarkan surat kuasa khusus No. 10/Pid.Sus/SKK-LBH-HAMI/II/2018, tertanggal 27 Februari 2018;-

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

----- Telah membaca berkas perkara ;-

-----Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;----

----- Telah memperhatikan *requisitoir* Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Asniar Mauliana Als Niar Binti Annas Talara** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I secara bermufakat jahat melakukan tindak pidana narkotika**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative Kesatu pasal 114 ayat (1)huruf a jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Asniar Mauliana Als Niar Binti Annas Talara** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

**Hal 2 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**



- 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,56 gram;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah hp Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyot Rush hitam no Pol DT 1042 CH;

*Dipergunakan untuk perkara lainnya an. Terdakwa Ahmad Afdal Als Afdal Bin Nasaruddin;*

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

----- Telah mendengarkan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi ;-----

----- Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

#### DAKWAAN

##### KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa Asniar Mauliana Als Niar bersama dengan RUDY (split) Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Segar Lorong Pondambea Kota Kendari atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Andoolo sesuai pasal 123 ayat 5 KUHAP , “ **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**

*Hal 3 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara bermufakat jahat melakukan tindak pidana narkotika”, yang mana Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bermula pada suatu waktu dan tempat diatas dimana saksi Ahmad Afdal dan saksi Ricky Ananda menuju ke yakni pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 wita dimana saksi RENAL EMBEN sementara baring baring dikamar kos nya dimana kemudian saksi Ricky als Eki menelpon saksi RENAL EMBEN dengan alasan mau terima transferan dimana saksi RICKY (EKI) bicara “kirirkan pi dulu saya nomor rekeningmu” dan tak lama kemudian mengirimkan nomor rekeningnya Bank BRI No.Rek 225901000679505 dan ATM BRI warna hijau.
- Bahwa kemudian sekitar 30 menit saksi RICKY (eki) dan saksi AHMAD AFDAL datang ke kos saksi RENAL EMBEN dengan menggunakan sepeda motor milik saksi AHMAD AFDAL dan kemudian saksi RICKY (eki) bertanya kepada saksi RENAL EMBEN dan menanyakan “apakah sudah ada transferan dana yang masuk rekening saya” dan ternyata melalui sms banking di hp samsung saksi MELDA telah terkirim uang Rp.1.600.0000,- dimana uang tersebut milik saksi RICKY (eki).
- Bahwa kemudian saksi RENAL EMBEN dan saksi AHMAD AFDAL memberikan kartu ATM BRI warna hijau kepada saksi RICKY (eki) untuk pergi menarik/mengambil sendiri uangnya ke ATM dan tak lama sekitar jam 13.30 wita saksi RICKY (eki) dan AHMAD AFDAL kembali ke kamar kos saksi RICKY (eki) dikarenakan ATM terblokir yang disebabkan kesalahan password sehingga dengan terpaksa saksi RENAL EMBEN berboncengan dengan saksi RICKY (eki) menuju ke

**Hal 4 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK BRI Martandu di Andounohu untuk melapor kepada customer service Bank BRI untuk bisa diaktifkan kembali ATM milik saksi RICKY (eki) dimana sementara saksi AHMAD AFDAL menunggu dikamar kos saksi RENAL.

- Bahwa kemudian setelah kartu ATM BRI milik saksi RENAL EMBEN aktif kembali saksi RENAL EMBEN menarik sejumlah uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi RICKY dan saksi RENAL EMBEN kekamar kos dan setelah itu saksi RICKY memberikan uang tersebut kepada saksi RICKY (eki) dan selanjutnya 5 (lima) menit kemudian saksi RICKY dan saksi AHMAD AFDAL pergi menggunakan sepeda motor pergi dan selanjutnya saksi RICKY (eki) sekitar jam 11.30 atau 12.30 wita menghubungi terdakwa ASNIAR Als NIAR als Bunda Uti lewat hp dan meminta tolong untuk dibeliakan sabu sabu sebanyak 1 (satu) gram dan setelah itu terdakwa ASNIAR Als NIAR Als Bunda UTI “mengiyakan”

- Bahwa kemudian sekitar jam 11.30 atau 12.30 wita terdakwa ASNIAR Als NIAR Als Bunda UTI menghubungi saksi RUDY dengan mengatakan “ada teman dari bombana mau beli sabu sabu sebanyak 1 gram dan uangnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” dan saksi RUDY menjawab “iya nanti saya carikan” dan selanjutnya terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menyuruh saksi RUDY untuk bertemu di Jalan Segar Lorong Pondambea dan ketika bertemu terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 kepada saksi RUDY.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi RUDY menerima uang sebesar Rp.1.500.000,- langsung menghubungi sdr.UDIN (**DPO**) melalui hp dan bertanya “adakah sabu sabu 1 (satu) gram” dan dijawab oleh

**Hal 5 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.UDIN “ada” dan RUDY bertanya lagi “saya memesan yang harga Rp.1.500.000,-” kemudian sdr UDIN mengatakan “kau kirimkan uang di nomor rekeningku yang saya sms kan” yang kemudian sdr.UDIN mengirimkan nomor rekeningnya ke saksi RUDY lewat sms dan selanjutnya saksi RUDY pergi ke BANK BCA Kendari untuk mengirimkan uang secara tunai sebesar Rp.1.500.000,- dan tak lama kemudian sekitar 20 menit saksi RUDY di sms oleh sdr UDIN dan menyuruh mengambil sabu sabu yang ditempelkan di bak sampah dekat kampus unhalu di kemaraya kendari dan setelah itu saksi RUDY menuju kesana dan mengambil shabu shabu 1 sachet palstik kecil putih bening sebanyak 1 gram tersebut dan langsung menuju ke jl segar untuk menyerahkan kepada terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI.

- Bahwa kemudian saksi RUDY menemui terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI dimana saat itu saksi RUDY memperlihatkan kepadanya yang kemudian terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI bertanya kepada saksi RUDY “sudah cocok mi kah itu isinya sebanyak 1 gram” dan dijawab oleh saksi RUDY “isinya tak cukup 1 gram” selanjutnya terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI “jangan sampai orang yang beli tidak mau karena isinya kurang” dan dijawab saksi RUDY “tidak ji itu,bagus mi” dan dijawab oleh terdakwa “ok pale jangan sampai saya dikira yang kurangi isinya” sambil saat itu terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menghubungi saksi RICKY Als eki dengan mengatakan “di mana ko” lalu dijawab saksi RICKY “saya di perdos” kemudian terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menyuruh dan mengatakan “sekarang ko pergi mi depan rabam,kita ketemu disana” dan setelah itu terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI dan RICKY bersama saksi AHMAD AFDAL di

**Hal 6 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rabam dan menyerahkan 1 sachet shabu shabu dalam plastik bening putih seberat 1 gram.

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 wita saksi RICKY (EKI) dan AHMAD AFDAL datang ke kosnya saksi RENAL EMBEN dan setelah didalam kamar kos saksi RENAL selanjutnya RICKY menutup pintu dan mengeluarkan dari kantong celananya berupa 1 sachet shabu shabu dalam plastik bening putih seberat 1 gram serta 1 buah pirex dan menyipkan sisanya yang selanjutnya saksi RICKY (eki) bersama dengan saksi AHMAD AFDAL merakit/membuat alat sedemikian rupa untuk dijadikan alat memakai shabu dan setelah jadi RICKY mengambil shabu tersebut dan menyenternya sambil menelpon terdakwa ASNIAR sambil mengatakan "cukupjika ini 1 gram kenapa sedikit sekali" dan setelah itu saksi RICKY (eki) dan AHMAD AFDAL mengkonsumsi shabu shabu tersebut sambil menawarkan kepada saksi RENAL dengan memngatakan "kopakemi juga ini supaya cepat sembuh" namun ditolaknya dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut dan ada sisanya sekitar 0,5 gram dan pirex disimpan oleh saksi RICKY dan saksi AHMAD AFDAL.

- Bahwa selanjutnya saksi RICKY dan saksi AFDAL pergi dari kos saksi RENAL EMBEN menuju ke kos saksi AFDAL untuk mandi dan sekitar jam 19.00 wita saksi RICKY menelpon saksi RENAL mengajak ke bombana untuk menghadiri acara pernikahan dnegan mengatakan "komaukah ikutkah kita turun ke bombana" lalu saksi RENAL menjawab "siapa saja yang mau pergi" dan dijawabnya "saya berdua dengan afdal menggunakan mobil rental" lalu saksri RENAL menjawab "kalo begitu saya ajak melda" dan selanjutnya saksi RENAL menuju kamar saksi MELDA dan mengatakan "siap siap" dan selanjutnya sekitar 30 menit saksi RENAL dan saksi AFDAL tiba

**Hal 7 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikosan saksi RENAL menggunakan mobil toyota rush warna hitam No Pol DT 1042 CH dan selanjutnya berangkat menuju bombana dengan posisi saksi AFDAL yang mengendarai, saksi RICKY duduk didepan disamping saksi AFDAL sedangkan saksi RENAL dan saksi MELDA dudu di belakang dan ketika di by pass singgah dikios dimana saksi RENAL beli anggur merah 1 botol dan dikonsumsi sama sama kecuali saksi MELDA dan setelah di pegunungan saksi MELDA mabuk berat dan singgah diwarung beli antimo dan setelah itu melanjutkan perjalanan.

- Bahwa kemudian saat hendak melintas di Polres Konsel saksi RICKY, saksi AFDAL, saksi RENAL dan saksi MELDA melihat ada operasi cipta kondisi sehingga mobil diberhentikan dan di geledah di Polres Konawe Selatan oleh saksi ABDI NUR BARIDIN dan saksi ACHMADIN Bin LATA'A dimana ditemukan barang bukti berupa pirex (alat bakar sabu) dan 1 (satu) sachet shabu shabu yang dibungkus dengan lakban hitam yang disimpan didalam kotak penyimpanan disamping lampu ruangan mobil.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Konsel dilakukan pengembangan hingga akhirnya Asniar Mauliana Als Niar Binti Annas Talara ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dimana sebelumnya dilakukan penangkapan oleh HUSAIN dan JUSRI (tanpa barang buktinya)

- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab : 3809/NNF/X/2017, hari rabu tanggal 01 November tahun 2017 oleh :

- I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Kasibud Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Polri

**Hal 8 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd Kaur Subbid Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Polri.
- HASURA MULYANI, Amd Paur Subbid Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Polri Cab. Makassar

Dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3202 gram diberi nomor barang bukti 9939/2017/NNF
2. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1021 gram diberi nomor barang bukti 9940/2017/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Ricky Ananda Hidayat, Darwin, Asniar Mauliana Als Niar, Rudy dan Ahmad Afdal.

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RICKY ANANDA HIDAYAT diberi nomor barang bukti 9941/2017/NNF.
4. 1 (satu) tabung berisi darah milik RICKY ANANDA HIDAYAT diberi nomor barang bukti 9942/2017/NNF.
5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASNIAR MAULIANA Als NIAR diberi nomor barang bukti 9945/2017/NNF.
6. 1 (satu) tabung berisi darah milik ASNIAR MAULIANA Als NIAR diberi nomor barang bukti 9946/2017/NNF.
7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUDY diberi nomor barang bukti 9947/2017/NNF.
8. 1 (satu) tabung berisi darah milik RUDY diberi nomor barang bukti 9948/2017/NNF.

**Hal 9 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AHMAD AFDAL diberi nomor barang bukti 9949/2017/NNF.
10. 1 (satu) tabung berisi darah milik AHMAD AFDAL diberi nomor barang bukti 9950/2017/NNF.

## Pemeriksaan

Nomor barang bukti	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
9939/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9940/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9941/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9942/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9945/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9946/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9947/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9948/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9949/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9950/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina

## Kesimpulan

Hal 10 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 9939/2017/NNF,9940/2017/NNF, 9941/2017/NNF,9942/2017/NNF, 9945/2017/NNF, 9946/2017/NNF, 9947/2017/NNF, 9948/2017/NNF, 9949/2017/NNF,9950/2017/NNF benar mengandung METAMFETAMINA.

## Keterangan

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa ASNIAR MAULIANA Als NIAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Asniar Mauliana Als Niar bersama dengan RUDY (split) Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Segar Lorong Pondambea Kota Kendari atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Andoolo sesuai pasal 123 ayat 5 KUHAP , ***“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman secara bermufakat jahat melakukan tindak pidana narkotika”***, yang mana Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu dan tempat diatas dimana saksi Ahmad Afdal dan saksi Ricky Ananda menuju ke yakni pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 wita dimana saksi RENAL

**Hal 11 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMBEN sementara baring baring dikamar kos nya dimana kemudian saksi Ricky als Eki menelpon saksi RENAL EMBEN dengan alasan mau terima transferan dimana saksi RICKY (EKI) bicara “kirirkan pi dulu saya nomor rekeningmu” dan tak lama kemudian mengirimkan nomor rekeningnya Bank BRI No.Rek 225901000679505 dan ATM BRI warna hijau.

- Bahwa kemudian sekitar 30 menit saksi RICKY (eki) dan saksi AHMAD AFDAL datang ke kos saksi RENAL EMBEN dengan menggunakan sepeda motor milik saksi AHMAD AFDAL dan kemudian saksi RICKY (eki) bertanya kepada saksi RENAL EMBEN dan menanyakan “apakah sudah ada transferan dana yang masuk rekening saya” dan ternyata melalui sms banking di hp samsung saksi MELDA telah terkirim uang Rp.1.600.0000,- dimana uang tersebut milik saksi RICKY (eki).

- Bahwa kemudian saksi RENAL EMBEN dan saksi AHMAD AFDAL memberikan kartu ATM BRI warna hijau kepada saksi RICKY (eki) untuk pergi menarik/mengambil sendiri uangnya ke ATM dan tak lama sekitar jam 13.30 wita saksi RICKY (eki) dan AHMAD AFDAL kembali ke kamar kos saksi RICKY (eki) dikarenakan ATM terblokir yang disebabkan kesalahan password sehingga dengan terpaksa saksi RENAL EMBEN berboncengan dengan saksi RICKY (eki) menuju ke BANK BRI Martandu di Andounohu untuk melapor kepada customer service Bank BRI untuk bisa diaktifkan kembali ATM milik saksi RICKY (eki) dimana sementara saksi AHMAD AFDAL menunggu dikamar kos saksi RENAL.

- Bahwa kemudian setelah kartu ATM BRI milik saksi RENAL EMBEN aktif kembali saksi RENAL EMBEN menarik sejumlah uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) yang

**Hal 12 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi RICKY dan saksi RENAL EMBEN ke kamar kos dan setelah itu saksi RICKY memberikan uang tersebut kepada saksi RICKY (eki) dan selanjutnya 5 (lima) menit kemudian saksi RICKY dan saksi AHMAD AFDAL pergi menggunakan sepeda motor pergi dan selanjutnya saksi RICKY (eki) sekitar jam 11.30 atau 12.30 wita menghubungi terdakwa ASNIAR Als NIAR als Bunda Uti lewat hp dan meminta tolong untuk dibelikan sabu sabu sebanyak 1 (satu) gram dan setelah itu terdakwa ASNIAR Als NIAR Als Bunda UTI “mengiyakan”

- Bahwa kemudian sekitar jam 11.30 atau 12.30 wita terdakwa ASNIAR Als NIAR Als Bunda UTI menghubungi saksi RUDY dengan mengatakan “ada teman dari bombana mau beli sabu sabu sebanyak 1 gram dan uangnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” dan saksi RUDY menjawab “iya nanti saya carikan” dan selanjutnya terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menyuruh saksi RUDY untuk bertemu di Jalan Segar Lorong Pondambea dan ketika bertemu terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 kepada saksi RUDY.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi RUDY menerima uang sebesar Rp.1.500.000,- langsung menghubungi sdr.UDIN (**DPO**) melalui hp dan bertanya “adakah sabu sabu 1 (satu) gram” dan dijawab oleh sdr.UDIN “ada” dan RUDY bertanya lagi “saya memesan yang harga Rp.1.500.000,-” kemudian sdr UDIN mengatakan “kau kirimkan uang di nomor rekeningku yang saya sms kan” yang kemudian sdr.UDIN mengirimkan nomor rekeningnya ke saksi RUDY lewat sms dan selanjutnya saksi RUDY pergi ke BANK BCA Kendari untuk mengirimkan uang secara tunai sebesar Rp.1.500.000,- dan tak lama kemudian sekitar 20 menit saksi RUDY di sms oleh sdr UDIN dan

**Hal 13 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**



menyuruh mengambil sabu sabu yang ditempelkan di bak sampah dekat kampus unhalu di kemaraya kendari dan setelah itu saksi RUDY menuju kesana dan mengambil shabu shabu 1 sachet palstik kecil putih bening sebanyak 1 gram tersebut dan langsung menuju ke jl segar untuk menyerahkan kepada terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI.

- Bahwa kemudian saksi RUDY menemui terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI dimana saat itu saksi RUDY memperlihatkan kepadanya yang kemudian terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI bertanya kepada saksi RUDY "sudah cocok mi kah itu isinya sebanyak 1 gram" dan dijawab oleh saksi RUDY "isinya tak cukup 1 gram" selanjutnya terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI "jangan sampai orang yang beli tidak mau karena isinya kurang" dan dijawab saksi RUDY "tidak ji itu,bagus mi" dan dijawab oleh terdakwa "ok pale jangan sampai saya dikira yang kurangi isinya" sambil saat itu terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menghubungi saksi RICKY Als eki dengan mengatakan "di mana ko" lalu dijawab saksi RICKY "saya di perdos" kemudian terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menyuruh dan mengatakan "sekarang ko pergi mi depan rabam,kita ketemu disana" dan setelah itu terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI dan RICKY bersama saksi AHMAD AFDAL di rabam dan menyerahkan 1 sachet shabu shabu dalam plastik bening putih seberat 1 gram.

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 wita saksi RICKY (EKI) dan AHMAD AFDAL datang ke kosnya saksi RENAL EMBEN dan setelah didalam kamar kos saksi RENAL selanjutnya RICKY menutup pintu dan mengeluarkan dari kantong celananya berupa 1 sachet shabu shabu dalam plastik bening putih seberat 1 gram serta 1 buah pirex

**Hal 14 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**





dan menyipkan sisanya yang selanjutnya saksi RICKY (eki) bersama dengan saksi AHMAD AFDAL merakit/membuat alat sedemikian rupa untuk dijadikan alat memakai shabu dan setelah jadi RICKY mengambil shabu tersebut dan menyenternya sambil menelpon terdakwa ASNIAR sambil mengatakan “cukupjika ini 1 gram kenapa sedikit sekali” dan setelah itu saksi RICKY (eki) dan AHMAD AFDAL mengkonsumsi shabu shabu tersebut sambil menawarkan kepada saksi RENAL dengan memngatakan “kopakemi juga ini supaya cepat sembuh” namun ditolaknya dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut dan ada sisanya sekitar 0,5 gram dan pirex disimpan oleh saksi RICKY dan saksi AHMAD AFDAL.

- Bahwa selanjutnya saksi RICKY dan saksi AFDAL pergi dari kos saksi RENAL EMBEN menuju ke kos saksi AFDAL untuk mandi dan sekitar jam 19.00 wita saksi RICKY menelpon saksi RENAL mengajak ke bombana untuk menghadiri acara pernikahan dnegan mengatakan “komaukah ikutkah kita turun ke bombana” lalu saksi RENAL menjawab “siapa saja yang mau pergi” dan dijawabnya “saya berdua dengan afdal menggunakan mobil rental” lalu saksri RENAL menjawab “kalo begitu saya ajak melda” dan selanjutnya saksi RENAL menuju kamar saksi MELDA dan mengatakan “siap siap” dan selanjutnya sekitar 30 menit saksi RENAL dan saksi AFDAL tiba dikosan saksi RENAL menggunakan mobil toyota rush warna hitam No Pol DT 1042 CH dan selanjutnya berangkat menuju bombana dengan posisi saksi AFDAL yang mengendarai, saksi RICKY duduk didepan disamping saksi AFDAL sedangkan saksi RENAL dan saksi MELDA dudui dibelakang dan ketika di by pass singgah dikios dimana saksi RENAL beli anggur merah 1 botol dan dikonsumsi sama sama kecuali saksi MELDA dan setelah dipegunungan saksi

**Hal 15 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**



MELDA mabuk berat dan singgah diwarung beli antimo dan setelah itu melanjutkan perjalanan.

- Bahwa kemudian saat hendak melintas di Polres Konsel saksi RICKY,saksi AFDAL,saksi RENAL dan saksi MELDA melihat ada operasi cipta kondisi sehingga mobil diberhentikan dan digeledah di Polres Konawe Selatan oleh saksi ABDI NUR BARIDIN dan saksi ACHMADIN Bin LATA'A dimana ditemukan barang bukti berupa pirex (alat bakar sabu) dan 1 (satu) sachet shabu shabu yang dibungkus dengan lakban hitam yang disimpan didalam kotak penyimpanan disamping lampu ruangan mobil.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Konsel dilakukan pengembangan hingga akhirnya Asniar Mauliana Als Niar Binti Annas Talara ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dimana sebelumnya dilakukan penangkapan oleh HUSAIN dan JUSRI (tanpa barang buktinya)
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab : 3809/NNF/X/2017, hari rabu tanggal 01 November tahun 2017 oleh :

- I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si Kasibud Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Polri
- ARDANI ADHIS SETYAWAN,Amd Kaur Subbid Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Polri.
- HASURA MULYANI,Amd Paur Subbid Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Polri Cab.Makassar

Dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3202 gram diberi nomor barang bukti 9939/2017/NNF

**Hal 16 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1021 gram diberi nomor barang bukti 9940/2017/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah miik tersangka Ricky Ananda Hidayat,Darwin,Asniar Mauliana Als Niar,Rudy dan Ahmad Afdal.

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RICKY ANANDA HIDAYAT diberi nomor barang bukti 9941/2017/NNF.

4. 1 (satu) tabung berisi darah milik RICKY ANANDA HIDAYAT diberi nomor barang bukti 9942/2017/NNF.

5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASNIAR MAULIANA Als NIAR diberi nomor barang bukti 9945/2017/NNF.

6. 1 (satu) tabung berisi darah milik ASNIAR MAULIANA Als NIAR diberi nomor barang bukti 9946/2017/NNF.

7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUDY diberi nomor barang bukti 9947/2017/NNF.

8. 1 (satu) tabung berisi darah milik RUDY diberi nomor barang bukti 9948/2017/NNF.

9. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AHMAD AFDAL diberi nomor barang bukti 9949/2017/NNF.

10. 1 (satu) tabung berisi darah milik AHMAD AFDAL diberi nomor barang bukti 9950/2017/NNF.

### Pemeriksaan

Nomor barang bukti	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
9939/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina

Hal 17 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl



9940/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9941/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9942/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9945/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9946/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9947/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9948/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9949/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9950/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina

#### Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 9939/2017/NNF, 9940/2017/NNF, 9941/2017/NNF, 9942/2017/NNF, 9945/2017/NNF, 9946/2017/NNF, 9947/2017/NNF, 9948/2017/NNF, 9949/2017/NNF, 9950/2017/NNF benar mengandung METAMFETAMINA.

#### Keterangan

- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Hal 18 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa ASNIAR MAULIANA Als NIAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

;-----**ATAU**

## KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa Asniar Mauliana Als Niar bersama dengan RUDY (split) Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Segar Lorong Pondambea Kota Kendari atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Andoolo sesuai pasal 123 ayat 5 KUHAP , "**setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bermufakat jahat melakukan tindak pidana narkotika**", yang mana Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu dan tempat diatas dimana saksi Ahmad Afdal dan saksi Ricky Ananda menuju ke yakni pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 wita dimana saksi RENAL EMBEN sementara baring baring dikamar kos nya dimana kemudian saksi Ricky als Eki menelpon saksi RENAL EMBEN dengan alasan mau terima transferan dimana saksi RICKY (EKI) bicara "kiriman pi dulu saya nomor rekeningmu" dan tak lama kemudian mengirimkan nomor rekeningnya Bank BRI No.Rek 225901000679505 dan ATM BRI warna hijau.
- Bahwa kemudian sekitar 30 menit saksi RICKY (eki) dan saksi AHMAD AFDAL datang ke kos saksi RENAL EMBEN dengan menggunakan sepeda motor milik saksi AHMAD AFDAL dan kemudian saksi RICKY (eki) bertanya kepada saksi RENAL EMBEN dan menanyakan "apakah sudah ada transferan dana

**Hal 19 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk kerening saya” dan ternyata melalui sms banking di hp samsung saksi MELDA telah terkirim uang Rp.1.600.0000,- dimana uang tersebut milik saksi RICKY (eki).

- Bahwa kemudian saksi RENAL EMBEN dan saksi AHMAD AFDAL memberikan kartu ATM BRI warna hijau kepada saksi RICKY (eki) untuk pergi menarik/mengambil sendiri uangnya ke ATM dan tak lama sekitar jam 13.30 wita saksi RICKY (eki) dan AHMAD AFDAL kembali ke kamar kos saksi RICKY (eki) dikarenakan ATM terblokir yang disebabkan kesalahan password sehingga dengan terpaksa saksi RENAL EMBEN berboncengan dengan saksi RICKY (eki) menuju ke BANK BRI Martandu di Andounohu untuk melapor kepada customer service Bank BRI untuk bisa diaktifkan kembali ATM milik saksi RICKY (eki) dimana sementara saksi AHMAD AFDAL menunggu di kamar kos saksi RENAL.

- Bahwa kemudian setelah kartu ATM BRI milik saksi RENAL EMBEN aktif kembali saksi RENAL EMBEN menarik sejumlah uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi RICKY dan saksi RENAL EMBEN ke kamar kos dan setelah itu saksi RICKY memberikan uang tersebut kepada saksi RICKY (eki) dan selanjutnya 5 (lima) menit kemudian saksi RICKY dan saksi AHMAD AFDAL pergi menggunakan sepeda motor pergi dan selanjutnya saksi RICKY (eki) sekitar jam 11.30 atau 12.30 wita menghubungi terdakwa ASNIAR Als NIAR als Bunda Uti lewat hp dan meminta tolong untuk dibeli sabu sabu sebanyak 1 (satu) gram dan setelah itu terdakwa ASNIAR Als NIAR Als Bunda UTI “mengiyakan”.

**Hal 20 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 11.30 atau 12.30 wita terdakwa ASNIAR Als NIAR Als Bunda UTI menghubungi saksi RUDY dengan mengatakan “ada teman dari bombana mau beli sabu sabu sebanyak 1 gram dan uangnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” dan saksi RUDY menjawab “iya nanti saya carikan” dan selanjutnya terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menyuruh saksi RUDY untuk bertemu di Jalan Segar Lorong Pondambea dan ketika bertemu terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 kepada saksi RUDY.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi RUDY menerima uang sebesar Rp.1.500.000,- langsung menghubungi sdr.UDIN (**DPO**) melalui hp dan bertanya “adakah sabu sabu 1 (satu) gram” dan dijawab oleh sdr.UDIN “ada” dan RUDY bertanya lagi “saya memesan yang harga Rp.1.500.000,-“ kemudian sdr UDIN mengatakan “kau kirimkan uang di nomor rekeningku yang saya sms kan” yang kemudian sdr.UDIN mengirimkan nomor rekeningnya ke saksi RUDY lewat sms dan selanjutnya saksi RUDY pergi ke BANK BCA Kendari untuk mengirimkan uang secara tunai sebesar Rp.1.500.000,- dan tak lama kemudian sekitar 20 menit saksi RUDY di sms oleh sdr UDIN dan menyuruh mengambil sabu sabu yang ditempelkan di bak sampah dekat kampus unhalu di kemaraya kendari dan setelah itu saksi RUDY menuju kesana dan mengambil shabu shabu 1 sachet palstik kecil putih bening sebayak 1 gram tersebut dan langsung menuju ke jl segar untuk menyerahkan kepada terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI.

**Hal 21 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi RUDY menemui terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI dimana saat itu saksi RUDY memperlihatkan kepadanya yang kemudian terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI bertanya kepada saksi RUDY “sudah cocok mi kah itu isinya sebanyak 1 gram” dan dijawab oleh saksi RUDY “isinya tak cukup 1 gram” selanjutnya terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI “jangan sampai orang yang beli tidak mau karena isinya kurang” dan dijawab saksi RUDY “tidak ji itu,bagus mi” dan dijawab oleh terdakwa “ok pale jangan sampai saya dikira yang kurangi isinya” sambil saat itu terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menghubungi saksi RICKY Als eki dengan mengatakan “di mana ko” lalu dijawab saksi RICKY “saya di perdos” kemudian terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menyuruh dan mengatakan “sekarang ko pergi mi depan rabam,kita ketemu disana” dan setelah itu terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI dan RICKY bersama saksi AHMAD AFDAL di rabam dan menyerahkan 1 sachet shabu shabu dalam plastik bening putih seberat 1 gram.

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 wita saksi RICKY (EKI) dan AHMAD AFDAL datang ke kosnya saksi RENAL EMBEN dan setelah di dalam kamar kos saksi RENAL selanjutnya RICKY menutup pintu dan mengeluarkan dari kantong celananya berupa 1 sachet shabu shabu dalam plastik bening putih seberat 1 gram serta 1 buah pirex dan menyipan sisanya yang selanjutnya saksi RICKY (eki) bersama dengan saksi AHMAD AFDAL merakit/membuat alat sedemikian rupa untuk dijadikan alat memakai shabu dan setelah jadi RICKY mengambil shabu tersebut dan menyenternya sambil menelpon terdakwa ASNIAR sambil mengatakan “cukupjika ini 1 gram kenapa sedikit sekali”

**Hal 22 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu saksi RICKY (eki) dan AHMAD AFDAL mengkonsumsi shabu shabu tersebut sambil menawarkan kepada saksi RENAL dengan mengatakan "kopakemi juga ini supaya cepat sembuh" namun ditolaknya dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut dan ada sisanya sekitar 0,5 gram dan pirex disimpan oleh saksi RICKY dan saksi AHMAD AFDAL.

- Bahwa selanjutnya saksi RICKY dan saksi AFDAL pergi dari kos saksi RENAL EMBEN menuju ke kos saksi AFDAL untuk mandi dan sekitar jam 19.00 wita saksi RICKY menelpon saksi RENAL mengajak ke bombana untuk menghadiri acara pernikahan dnegan mengatakan "komaukah ikutkah kita turun ke bombana" lalu saksi RENAL menjawab "siapa saja yang mau pergi" dan dijawabnya "saya berdua dengan afdal menggunakan mobil rental" lalu saksri RENAL menjawab "kalo begitu saya ajak melda" dan selanjutnya saksi RENAL menuju kamar saksi MELDA dan mengatakan "siap siap" dan selanjutnya sekitar 30 menit saksi RENAL dan saksi AFDAL tiba dikosan saksi RENAL menggunakan mobil toyota rush warna hitam No Pol DT 1042 CH dan selanjutnya berangkat menuju bombana dengan posisi saksi AFDAL yang mengendarai,saksi RICKY duduk didepan disamping saksi AFDAL sedangkan saksi RENAL dan saksi MELDA dudui dibelakang dan ketika di by pass singgah dikios dimana saksi RENAL beli anggur merah 1 botol dan dikonsumsi sama sama kecuali saksi MELDA dan setelah dipegunungan saksi MELDA mabuk berat dan singgah diwarung beli antimo dan setelah itu melanjutkan perjalanan.

- Bahwa kemudian saat hendak melintas di Polres Konsel saksi RICKY,saksi AFDAL,saksi RENAL dan saksi MELDA melihat

**Hal 23 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada operasi cipta kondisi sehingga mobil diberhentikan dan digeledah di Polres Konawe Selatan oleh saksi ABDI NUR BARIDIN dan saksi ACHMADIN Bin LATA'A dimana ditemukan barang bukti berupa pirex (alat bakar sabu) dan 1 (satu) sachet shabu shabu yang dibungkus dengan lakban hitam yang disimpan didalam kotak penyimpanan disamping lampu ruangan mobil.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Konseil dilakukan pengembangan hingga akhirnya Asniar Mauliana Als Niar Binti Annas Talara ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dimana sebelumnya dilakukan penangkapan oleh HUSAIN dan JUSRI (tanpa barang buktinya)

- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab : 3809/NNF/X/2017, hari rabu tanggal 01 November tahun 2017 oleh :

- I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si Kasibud Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Polri
- ARDANI ADHIS SETYAWAN,Amd Kaur Subbid Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Polri.
- HASURA MULYANI,Amd Paur Subbid Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Polri Cab.Makassar

Dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3202 gram diberi nomor barang bukti 9939/2017/NNF.
2. 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1021 gram diberi nomor barang bukti 9940/2017/NNF

**Hal 24 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah miik tersangka Ricky Ananda Hidayat,Darwin,Asniar Mauliana Als Niar,Rudy dan Ahmad Afdal.

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RICKY ANANDA HIDAYAT diberi nomor barang bukti 9941/2017/NNF.

4. 1 (satu) tabung berisi darah milik RICKY ANANDA HIDAYAT diberi nomor barang bukti 9942/2017/NNF.

5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASNIAR MAULIANA Als NIAR diberi nomor barang bukti 9945/2017/NNF.

6. 1 (satu) tabung berisi darah milik ASNIAR MAULIANA Als NIAR diberi nomor barang bukti 9946/2017/NNF.

7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUDY diberi nomor barang bukti 9947/2017/NNF.

8. 1 (satu) tabung berisi darah milik RUDY diberi nomor barang bukti 9948/2017/NNF.

9. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AHMAD AFDAL diberi nomor barang bukti 9949/2017/NNF.

10. 1 (satu) tabung berisi darah milik AHMAD AFDAL diberi nomor barang bukti 9950/2017/NNF.

## Pemeriksaan

Nomor barang bukti	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
9939/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9940/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9941/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif

Hal 25 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Metamfetamina
9942/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9945/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9946/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9947/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9948/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9949/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9950/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina

## Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 9939/2017/NNF,9940/2017/NNF,  
9941/2017/NNF,9942/2017/NNF, 9945/2017/NNF, 9946/2017/NNF,  
9947/2017/NNF, 9948/2017/NNF, 9949/2017/NNF,9950/2017/NNF  
benar mengandung METAMFETAMINA.

## Keterangan

- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61  
Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa ASNIAR MAULIANA Als NIAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

**Hal 26 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengaku mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
berikut : -----

## 1. Saksi **ABDI NUR BARIDIN,**

- Bahwa benar sebelumnya saksi Ricky Ananda Hidayat dan Ahmad Afdal diamankan Polisi saat saksi bersama dengan saksi Achmadin Lata'a melakukan sweeping di depan Mapolres Konawe Selatan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekita r jam 23.30 wita;
- Bahwa benar memeriksa mobil DT 1042 CH yang diTumpangi Ricky dan dikemudikan Ahmad Afdal, saksi menemukan shabu-shabu ;
- Benar bahwa sewaktu saksi melakukan pengeledahan terhadap mobil yang ditumpangi saksi Ricky dan Ahmad Afdal, ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu;
- Benar bahwa saksi Ricky dan Ahmad Afdal menguasai shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari dari instansi atau pejabat yang berwenang ;

Tanggapan terdakwa :

- Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

## 2.SAKSI **ACHMADIN LATA'A**

- Bahwa benar sebelumnya saksi Ricky Ananda Hidayat dan Ahmad Afdal diamankan Polisi saat saksi bersama dengan saksi Achmadin Lata'a melakukan sweeping di depan Mapolres Konawe

**Hal 27 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekitar jam 23.30

wita;

- Bahwa benar memeriksa mobil DT 1042 CH yang diTumpangi Ricky dan dikemudikan Ahmad Afdal, saksi menemukan shabu-shabu ;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil yang ditumpangi saksi Ricky dan Ahmad Afdal, ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu;
- Bahwa saksi Ricky dan Ahmad Afdal menguasai shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap perkara yang menyangkut tersangka Ricky Ananda Hidayat dan Ahmad Afdal, selanjutnya sampai pada keterlibatan terdakwa Asniar;

Tanggapan terdakwa :

- Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

### 3 ,SAKSI MELDA binti YANTO

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat saksi Rocky dan Afdal ditangkap, saat itu saksi ikut dalam satu mobil yang terjaring seeping di depan mapolres Konsel pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekitar jam 23.30 wita;
- Bahwa saat Polisi memeriksa mobil DT 1042 CH yang saksi tumpangi bersama dengan saksi Rocky dan Afdal , polisi menemukan 1 (satu) paket shabu di atas tempat duduk sopir;
- Bahwa shabu yang ditemukan di mobil adalah shabu mili Ricky Ananda Hidayat;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang shabu tersebut;

**Hal 28 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masih di Kendari akan menuju Bombana, saksi sempat melihat Ricky memegang bungkus yang belakangan diketahui berisi shabu tersebut;

- Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

## 4.SAKSI RENAL EMBEN alias RENAL

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat saksi Rocky dan Afdal ditangkap, saat itu saksi ikut dalam satu mobil yang terjaring seeping di depan mapolres Konsel pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekitar jam 23.30 wita;
- Bahwa saat Polisi memeriksa mobil DT 1042 CH yang saksi tumpangi bersama dengan saksi Rocky dan Afdal, polisi menemukan 1 (satu) paket shabu di atas tempat duduk sopir;
- Bahwa shabu yang ditemukan di mobil adalah shabu mili Ricky Ananda Hidayat;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang shabu tersebut;
- Bahwa saat masih di Kendari akan menuju Bombana, saksi sempat melihat Ricky memegang bungkus yang kemudian diketahui berisi shabu tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

## 5.SAKSI RICKY ANANDA HIDAYAT

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Afdal ditangkap, saat dalam satu mobil yang terjaring sweeping di depan mapolres Konsel pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekitar jam 23.30 wita;

**Hal 29 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Polisi memeriksa mobil DT 1042 CH yang saksi tumpangi bersama dengan saksi Afdal , Melda dan Renal, polisi menemukan 1 (satu) paket shabu di atas tempat duduk sopir;
- Bahwa shabu yang ditemukan di mobil adalah shabu milik saksi Ricky;
- Bahwa shabu tersebut saksi peroleh dengan membeli dengan haraga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi saat itu meminta tolong terdakwa untuk mencari shabu dan terdakwa membantu mencari;
- Bahwa saksi sebelum berangkat ke Bombana, terlebih dahulu mengkonsumsu shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Afdal;
- Bahwa saksi baru pertama kali bertransaksi shabu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

➤ Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

## 6.SAKSI AHMAD AFDAL

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Ricky, Melda dan Renal ditangkap, saat dalam satu mobil yang terjaring sweeping di depan mapolres Konsel pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekitar jam 23.30 wita;
- Bahwa saat Polisi memeriksa mobil DT 1042 CH yang saksi tumpangi bersama dengan saksi Ricky , Melda dan Renal, polisi menemukan 1 (satu) paket shabu di atas tempat duduk sopir;
- Bahwa shabu yang ditemukan di mobil adalah shabu milik saksi Ricky;

Hal 30 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut saksi peroleh bersama Ricky dengan membeli dengan haraga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Ricky saat itu meminta tolong terdakwa untuk mencarikan shabu dan terdakwa membantu mencarikan;
- Bahwa saksi sebelum berangkat ke Bombana, terlebih dahulu mengkonsumsu shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Ricky;
- Bahwa saksi baru pertama kali bertransaksi shabu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

## 7.SAKSI RUDY Bin DAENG SUANG

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa shabu barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli dengan haraga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi hanya membantu saksi Ricky yang saat itu meminta tolong terdakwa untuk mencarikan shabu dan terdakwa membantu mencarikan dengan menghubungi saksi;
- Bahwa shabu yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah shabu yang saksi beli dari Udin yang tinggal di kota Kendari;
- Bahwa saat saksi menyerahkan shabu kepada terdakwa tidak ada orang yang melihatnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ricky dan Afdal;
- Bahwa saksi baru pertama kali bertransaksi shabu dengan terdakwa;

**Hal 31 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

➤ Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan, terdakwa **ASNIAR MAULINA**

**Alias NIAR** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Konsel terhadap saksi Ricky Ananda Hidayat dan saksi Ahmad Afdal, selanjutnya dilakukan pengembangan hingga akhirnya terdakwa Asniar Mauliana Als Niar Binti Annas Talara ditetapkan sebagai tersangka;

- Bahwa pada Selasa tanggal 24 Otober 2017 sekitar jam 11.00 wita, melalui HP , saksi Ricky, meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari shabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau kurang lebih 1 gram;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Ricky di depan rabam kota Kendari dan saksi Ricky menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi Rudi untuk membelikan shabu-shabu;

- Bahwa setelah terdakwa menemui Rudi dan menyerahkan uang, kurang lebih 20 menit kemudian Rudi datang menyerahkan shabu-shabu dalam 1 shacet, ke,udian terdakwa bertanya “ sudah cocok mi itu isinya 1 gram”, dan dijawab “isinya tak cuku 1 gram”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ jangan sampai orang yang beli tak mau karena isinya kurang”, dan dijawab Rudi “ tidak ji itu bagus”, selanjutnya terdakwa berkata “ ok mi pale jangan sampai saya dikira kurangi isinya”;

**Hal 32 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi terdakwa Ricky dan menyerahkan shabu-shabu pesanannya;
- Benar bahwa Terdakwa dalam menerima, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Konsel terhadap saksi Ricky Ananda Hidayat dan saksi Ahmad Afdal, selanjutnya dilakukan pengembangan hingga akhirnya terdakwa Asniar Mauliana Als Niar Binti Annas Talara ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa pada Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 wita, melalui HP, saksi Ricky, meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari shabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau kurang lebih 1 gram;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Ricky di depan rabam kota Kendari dan saksi Ricky menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi Rudi untuk membelikan shabu-shabu;
- Bahwa setelah terdakwa menemui Rudi dan menyerahkan uang, kurang lebih 20 menit kemudian Rudi datang menyerahkan shabu-shabu dalam 1 shacet, kemudian terdakwa bertanya “ sudah cocok mi itu isinya 1 gram”, dan dijawab “isinya tak cukup 1 gram”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ jangan sampai orang yang beli tak mau karena isinya kurang”, dan dijawab Rudi “ tidak ji itu bagus”,

**Hal 33 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa berkata “ ok mi pale jangan sampai saya dikira kurang isinya”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi terdakwa Ricky dan menyerahkan shabu-shabu pesanannya;

- Benar bahwa Terdakwa dalam menerima, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari dari instansi atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Konsel dilakukan pengembangan hingga akhirnya Asniar Mauliana Als Niar Binti Annas Talara ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dimana sebelumnya dilakukan penangkapan oleh HUSAIN dan JUSRI (tanpa barang buktinya)

- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab : 3809/NNF/X/2017, hari rabu tanggal 01 November tahun 2017 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3202 gram diberi nomor barang bukti 9939/2017/NNF
2. 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1021 gram diberi nomor barang bukti 9940/2017/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi Ricky Ananda Hidayat dan Ahmad Afdal.

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RICKY ANANDA HIDAYAT diberi nomor barang bukti 9941/2017/NNF.

4. 1 (satu) tabung berisi darah milik RICKY ANANDA HIDAYAT diberi nomor barang bukti 9942/2017/NNF.

**Hal 34 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASNIAR MAULIANA Als NIAR diberi nomor barang bukti 9945/2017/NNF.
6. 1 (satu) tabung berisi darah milik ASNIAR MAULIANA Als NIAR diberi nomor barang bukti 9946/2017/NNF.
7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUDY diberi nomor barang bukti 9947/2017/NNF.
8. 1 (satu) tabung berisi darah milik RUDY diberi nomor barang bukti 9948/2017/NNF.
9. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AHMAD AFDAL diberi nomor barang bukti 9949/2017/NNF.
10. 1 (satu) tabung berisi darah milik AHMAD AFDAL diberi nomor barang bukti 9950/2017/NNF.

## Pemeriksaan

Nomor barang bukti	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
9939/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9940/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9941/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9942/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9945/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9946/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9947/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif

Hal 35 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Metamfetamina
9948/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9949/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
9950/2017/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina

## Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 9939/2017/NNF, 9940/2017/NNF, 9941/2017/NNF, 9942/2017/NNF, 9945/2017/NNF, 9946/2017/NNF, 9947/2017/NNF, 9948/2017/NNF, 9949/2017/NNF, 9950/2017/NNF benar mengandung METAMFETAMINA.

## Keterangan

- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut, selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut yaitu : **KESATU** : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU **KEDUA** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

**Hal 36 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU **KETIGA** : Melanggar Pasal 127 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, yaitu dakwaan KESATU di mana Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1.-----

*Setiap orang ;*

2.-----

*Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;*

3.-----

*Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual-beli , menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;*

4.-----

*Secara bermufakat jahat melakukan tindak pidana narkotika;*

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Tentang Unsur ke 1. **Setiap orang** , akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

-----

Bahwa arti “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa Terdakwa **Asniar Mauliana**

*Hal 37 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Als Niar Binti Annas Talara** telah mengakui dan membenarkan bahwa dirinya adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tentang subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **Asniar Mauliana Als Niar Binti Annas Talara**, oleh karena itu unsur " *setiap orang* " tersebut di atas menurut Hemat Majelis telah terpenuhi ;

Tentang Unsur ke 2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan Tanpa Hak*" dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud "*Melawan Hukum*" adalah bertentangan dengan maksud ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa **Asniar Mauliana Als Niar Binti Annas Talara** dalam menerima dari saksi Rudi dan selanjutnya menyerahkan shabu-shabu kepada saksi Ricky , tersebut tidak mempunyai ijin dari dari instansi atau pejabat yang berwenang. ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap bahwa 1 sachet shabu shabu dalam plastik bening putih seberat 1 gram yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut digolongkan Narkotika Golongan I yang selanjutnya diserahkan kepada saksi Ricky adalah tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak pula ada maksud untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diamanatkan undang-undang, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini, sehingga dengan demikian unsure ke-2 yaitu "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" telah terpenuhi ;-----

**Hal 38 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Unsur ke 3. Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual-beli , menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I , akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif substitutif* , artinya tidak seluruhnya harus terbukti , akan tetapi dipilih unsur mana yang sesuai dengan rangkaian perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dan apabila terbukti salah satu komponen unsur maka dapat dinyatakan seluruh unsur telah terpenuhi oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sepanjang fakta yang *relevan* dengan salah satu komponen unsur tersebut untuk dapat dinyatakan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa ;---

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual-beli , menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ adalah memperlakukan suatu barang yang diduga Narkotika sebagai obyek untuk ditawarkan, dijual, dibeli ,diterima , diserahkan ,dijadikan obyek perantaraan jual beli kepada pihak lain ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangandari keterangan saksi , keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta sebagai berikut :-----

Bahwa saksi RICKY (eki) sekitar jam 11.30 atau 12.30 wita menghubungi terdakwa ASNIAR Als NIAR als Bunda Uti lewat hp dan meminta tolong untuk dibeliakan sabu sabu sebanyak 1 (satu) gram dan setelah itu terdakwa ASNIAR Als NIAR Als Bunda UTI “mengiyakan”

- Bahwa kemudian sekitar jam 11.30 atau 12.30 wita terdakwa ASNIAR Als NIAR Als Bunda UTI menghubungi saksi RUDY dengan mengatakan “ada teman dari bombana mau beli sabu sabu sebanyak 1 gram dan uangnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” dan saksi RUDY menjawab “iya nanti saya carikan” dan selanjutnya terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menyuruh saksi RUDY

**Hal 39 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di Jalan Segar Lorong Pondambea dan ketika bertemu terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 kepada saksi RUDY.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi RUDY menerima uang sebesar Rp.1.500.000,- langsung menghubungi sdr.UDIN (**DPO**) melalui hp dan bertanya “adakah sabu sabu 1 (satu) gram” dan dijawab oleh sdr.UDIN “ada” dan RUDY bertanya lagi “saya memesan yang harga Rp.1.500.000,-“ kemudian sdr UDIN mengatakan “kau kirimkan uang di nomor rekeningku yang saya sms kan” yang kemudian sdr.UDIN mengirimkan nomor rekeningnya ke saksi RUDY lewat sms dan selanjutnya saksi RUDY pergi ke BANK BCA Kendari untuk mengirimkan uang secara tunai sebesar Rp.1.500.000,- dan tak lama kemudian sekitar 20 menit saksi RUDY di sms oleh sdr UDIN dan menyuruh mengambil sabu sabu yang ditempelkan di bak sampah dekat kampus unhalu di kemaraya kendari dan setelah itu saksi RUDY menuju kesana dan mengambil shabu shabu 1 sachet palstik kecil putih bening sebayak 1 gram tersebut dan langsung menuju ke jl segar untuk menyerahkan kepada terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI.

- Bahwa kemudian saksi RUDY menemui terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI dimana saat itu saksi RUDY memperlihatkan kepadanya yang kemudian terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI bertanya kepada saksi RUDY “sudah cocok mi kah itu isinya sebanyak 1 gram” dan dijawab oleh saksi RUDY “isinya tak cukup 1 gram” selanjutnya terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI “jangan sampai orang yang beli tidak mau karena isinya kurang” dan dijawab saksi RUDY “tidak ji itu,bagus mi” dan dijawab oleh terdakwa “ok pale jangan sampai saya dikira yang kurangi isinya” sambil saat

**Hal 40 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menghubungi saksi RICKY Als eki dengan mengatakan “di mana ko” lalu dijawab saksi RICKY “saya di perdos” kemudian terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menyuruh dan mengatakan “sekarang ko pergi mi depan rabam,kita ketemu disana” dan setelah itu terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI dan RICKY bersama saksi AHMAD AFDAL di rabam dan menyerahkan 1 sachet shabu shabu dalam plastik bening putih seberat 1 gram.

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 wita saksi RICKY (EKI) dan AHMAD AFDAL datang ke kosnya saksi RENAL EMBEN dan setelah didalam kamar kos saksi RENAL selanjutnya RICKY menutup pintu dan mengeluarkan dari kantong celananya berupa 1 sachet shabu shabu dalam plastik bening putih seberat 1 gram serta 1 buah pirex dan menyipkan sisanya yang selanjutnya saksi RICKY (eki) bersama dengan saksi AHMAD AFDAL merakit/membuat alat sedemikian rupa untuk dijadikan alat memakai shabu dan setelah jadi RICKY mengambil shabu tersebut dan menyenternya sambil menelpon terdakwa ASNIAR sambil mengatakan “cukupjika ini 1 gram kenapa sedikit sekali” dan setelah itu saksi RICKY (eki) dan AHMAD AFDAL mengkonsumsi shabu shabu tersebut sambil menawarkan kepada saksi RENAL dengan memngatakan “kopakemi juga ini supaya cepat sembuh” namun ditolaknya dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut dan ada sisanya sekitar 0,5 gram dan pirex disimpan oleh saksi RICKY dan saksi AHMAD AFDAL.

- Bahwa selanjutnya saksi RICKY dan saksi AFDAL pergi dari kos saksi RENAL EMBEN menuju ke kos saksi AFDAL untuk mandi dan sekitar jam 19.00 wita saksi RICKY menelpon saksi RENAL mengajak ke bombana untuk menghadiri acara pernikahan dnegan

**Hal 41 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “komaukah ikutkah kita turun ke bombana” lalu saksi RENAL menjawab “siapa saja yang mau pergi” dan dijawabnya “saya berdua dengan afdal menggunakan mobil rental” lalu saksi RENAL menjawab “kalo begitu saya ajak melda” dan selanjutnya saksi RENAL menuju kamar saksi MELDA dan mengatakan “siapa siapa” dan selanjutnya sekitar 30 menit saksi RENAL dan saksi AFDAL tiba dikosan saksi RENAL menggunakan mobil toyota rush warna hitam No Pol DT 1042 CH dan selanjutnya berangkat menuju bombana dengan posisi saksi AFDAL yang mengendarai, saksi RICKY duduk didepan disamping saksi AFDAL sedangkan saksi RENAL dan saksi MELDA duduk dibelakang dan ketika di by pass singgah dikios dimana saksi RENAL beli anggur merah 1 botol dan dikonsumsi sama sama kecuali saksi MELDA dan setelah dipegunungan saksi MELDA mabuk berat dan singgah diwarung beli antimo dan setelah itu melanjutkan perjalanan.

- Bahwa kemudian saat hendak melintas di Polres Konsel saksi RICKY, saksi AFDAL, saksi RENAL dan saksi MELDA melihat ada operasi cipta kondisi sehingga mobil diberhentikan dan digeledah di Polres Konawe Selatan oleh saksi ABDI NUR BARIDIN dan saksi ACHMADIN Bin LATA'A dimana ditemukan barang bukti berupa pirex (alat bakar sabu) dan 1 (satu) sachet shabu shabu yang dibungkus dengan lakban hitam yang disimpan didalam kotak penyimpanan disamping lampu ruangan mobil.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Konsel dilakukan pengembangan hingga akhirnya Asniar Mauliana Als Niar Binti Annas Talara ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dimana sebelumnya dilakukan penangkapan oleh HUSAIN dan JUSRI (tanpa barang buktinya)

**Hal 42 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah berperan aktif atas transaksi yang terjadi di mana Ricky sebagai konsumen yang memerlukan shabu-sabhu dan tidak mengetahui di mana harus didapatkan, setelah berhubungan dengan terdakwa Asniar, ternyata terdakwa dapat mengusahakannya dengan menghubungi Rudi sehingga setelah terdakwa Asniar menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- dari Ricky selanjutnya Rudi menyerahkan shabu-sabhu yang dipesan oleh Ricky melalui Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ke-3 “menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I, telah terpenuhi ;-----  
Tentang Unsur ke 4. “secara bermufakat jahat melakukan tindak pidana narkotika” “ , akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah terdakwa dimintai tolong saksi Ricky untuk mencari shabu-shabu, kemudian sekitar jam 11.30 atau 12.30 wita terdakwa ASNIAR Als NIAR Als Bunda UTI menghubungi saksi RUDY dengan mengatakan “ada teman dari bombana mau beli sabu sabu sebanyak 1 gram dan uangnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” dan saksi RUDY menjawab “iya nanti saya carikan” dan selanjutnya terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menyuruh saksi RUDY untuk bertemu di Jalan Segar Lorong Pondambea dan ketika bertemu terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 kepada saksi RUDY;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi RUDY menerima uang sebesar Rp.1.500.000,- langsung menghubungi sdr.UDIN (DPO) melalui hp dan bertanya “adakah sabu sabu 1 (satu) gram” dan dijawab oleh sdr.UDIN “ada” dan RUDY bertanya lagi “saya memesan yang harga Rp.1.500.000,-“ kemudian

**Hal 43 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr UDIN mengatakan “kau kirimkan uang di nomor rekeningku yang saya sms kan” yang kemudian sdr.UDIN mengirimkan nomor rekeningnya ke saksi RUDY lewat sms dan selanjutnya saksi RUDY pergi ke BANK BCA Kendari untuk mengirimkan uang secara tunai sebesar Rp.1.500.000,- dan tak lama kemudian sekitar 20 menit saksi RUDY di sms oleh sdr UDIN dan menyuruh mengambil sabu sabu yang ditempelkan di bak sampah dekat kampus unhalu di kemaraya kendari dan setelah itu saksi RUDY menuju kesana dan mengambil shabu shabu 1 sachet palstik kecil putih bening sebanyak 1 gram tersebut dan langsung menuju ke jl segar untuk menyerahkan kepada terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI;

-----Menimbang, bahwa kemudian saksi RUDY menemui terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI dimana saat itu saksi RUDY memperlihatkan kepadanya yang kemudian terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI bertanya kepada saksi RUDY “sudah cocok mi kah itu isinya sebanyak 1 gram” dan dijawab oleh saksi RUDY “isinya tak cukup 1 gram” selanjutnya terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI “jangan sampai orang yang beli tidak mau karena isinya kurang” dan dijawab saksi RUDY “tidak ji itu,bagus mi” dan dijawab oleh terdakwa “ok pale jangan sampai saya dikira yang kurangi isinya” sambil saat itu terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menghubungi saksi RICKY Als eki dengan mengatakan “di mana ko” lalu dijawab saksi RICKY “saya di perdos” kemudian terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI menyuruh dan mengatakan “sekarang ko pergi mi depan rabam,kita ketemu disana” dan setelah itu terdakwa ASNIAR Als NIAR Als BUNDA UTI dan RICKY bersama saksi AHMAD AFDAL di rabam dan menyerahkan 1 sachet shabu shabu dalam plastik bening putih seberat 1 gram;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab : 3809/NNF/X/2017, hari rabu tanggal 01 November tahun 2017, diperoleh hasil sebagai berikut : bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan

**Hal 44 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening dengan berat netto 0,3202 gram diberi nomor barang bukti 9939/2017/NNF dan 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1021 gram diberi nomor barang bukti 9940/2017/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ke-4 “secara bermufakat jahat melakukan tindak pidana narkotika”, telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Terdakwa **Asniar Mauliana Als Niar Binti Annas Talara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I “, sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, namun untuk dapat dinyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu ia harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

**Hal 45 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa yaitu ;

## Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

✓☐ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang bertekad

memberantas peredaran Narkotika di Indonesia ;

## Keadaan-keadaan yang meringankan ;

✓☐ Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

✓☐ Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.

✓☐ Terdakwa orang tua tunggal dari 5 (lima) orang anak yang masih belum

dewasa;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam perkara ini, terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan , statusnya akan ditentukan dalam amar putusan :

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana , maka terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

**Hal 46 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Mengingat**, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Pasal 197 KUHP, serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

**M E N G A D I L I**

1.-----

Menyatakan bahwa terdakwa **Asniar Mauliana Als Niar Binti Annas Talara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I ", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Asniar Mauliana Als Niar Binti Annas Talara** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun **dan denda** sebesar Rp.1.000.000.000 ( Satu milyar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **3 (tiga)** bulan **Penjara** ;

3.-----

Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----

Memerintahkan bahwa agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----

Menetapkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,56 gram;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah hp Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyot Rush hitam no Pol DT 1042

CH;

**Hal 47 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara lainnya an. Terdakwa Ahmad Afdal Als  
Afdal Bin Nasaruddin;

6.-----

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 28 April 2018 oleh kami,  
**IWAN ANGOORO WARSITA S.H.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**MUSAFIR, S.H.**, dan **ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim  
anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 dalam  
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh  
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURDIN, S.H.**, sebagai Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **SUPRIYADI,SH**  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Terdakwa  
didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.,

IWAN ANGGORO WARSITA S.H.M.Hum

ANDI MARWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

NURDIN, S.H.

**Hal 48 Putusan No. 29/Pid.Sus/2018/PN Adl**